



**SALINAN**

BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN GAMPONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peut untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu
8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat dengan TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Gampong adalah pembantu keuchik dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Gampong, yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Ulee Jurong, Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.
10. Jurong adalah bagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Gampong yang dipimpin seorang kepala dusun atau ulee jurong.
11. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan gampong adalah satu system dalam kelembagaan penngaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

13. Qanun Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.
14. Keputusan Keuchik adalah semua keputusan dan kebijaksanaan keuchik yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Gampong yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu oleh perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sekretariat Gampong;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu keuchik.
- (4) Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Keuchik dari penduduk Gampong setempat yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan TPG.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling banyak berjumlah 3 (tiga) urusan yang terdiri dari :

- 1) urusan tata usaha dan umum;
  - 2) urusan keuangan; dan
  - 3) urusan perencanaan.
- b. paling sedikit 2 (dua) urusan yang terdiri dari :
- 1) urusan umum dan perencanaan; dan
  - 2) urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dusun atau ulee jurong dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan gampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong .

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
    - 1) seksi pemerintahan;
    - 2) seksi kesejahteraan; dan

- 3) seksi pelayanan .
- b. paling sedikit berjumlah 2 (dua) seksi yang terdiri dari :
  - 1) seksi pemerintahan, dan
  - 2) seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

## Bagian Kedua Penetapan Struktur Organisasi

### Pasal 6

- (1) Penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong dilaksanakan melalui musyawarah dengan TPG yang dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan tokoh masyarakat Gampong.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Gampong untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

## Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Pertama Kedudukan

### Pasal 7

Pemerintah Gampong dan TPG berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

### Pasal 8

Perangkat Gampong lainnya berkedudukan sebagai perangkat pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 9

- (1) Keuchik berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Keuchik bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, meliputi tata pemerintahan, penetapan peraturan di gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana Gampong, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### Pasal 10

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Keuchik mempunyai wewenang;

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama TPG;
- b. mengajukan rancangan peraturan gampong;
- c. menetapkan peraturan gampong yang telah mendapat persetujuan bersama TPG;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan gampong mengenai APBG untuk dibahas dan ditetapkan bersama TPG;
- e. membina kehidupan masyarakat gampong;
- f. mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
- g. mewakili gampongnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Keuchik mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Gampong yang bersih, dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Gampong;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Gampong yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan gampong;

- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Gampong; dan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada TPG, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah TPG.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong, radio komunikasi atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Keuchik disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan TPG;

## Pasal 12

- (1) Perangkat Gampong bertugas membantu Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong bertanggung jawab kepada Keuchik.

### Pasal 13

- (1) TPG mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk Panitia Pemilihan Keuchik;
  - b. menetapkan Calon Keuchik Terpilih;
  - c. mengusulkan pengesahan Calon Keuchik Terpilih kepada Bupati melalui Camat;
  - d. mengusulkan Pemberhentian Keuchik;
  - e. bersama Keuchik menyusun Peraturan Gampong;
  - f. bersama Keuchik menyusun APBG;
  - g. memberikan persetujuan dalam kerjasama antar Gampong dan atau pihak ketiga;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik;
  - i. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - j. memberikan persetujuan terhadap pengembangan, penggabungan, penghapusan gampong dan atau perubahan status gampong.

### Pasal 14

- (1) Sekretaris Gampong berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Gampong.
- (2) Sekretaris Gampong bertugas membantu keuchik dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris Gampong mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Gampong, penyediaan prasarana perangkat Gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan keuchik, perangkat Gampong, TPG, dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya;

d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris Gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). kepala urusan mempunyai fungsi :
  - a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Gampong, penyediaan prasarana perangkat Gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan keuchik, perangkat Gampong, TPG, dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya.
  - c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). kepala seksi mempunyai fungsi :
- a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Gampong;
  - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana Gampong, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pasal 17

- (1) Ulee Jurong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Ulee Jurong bertugas membantu keuchik di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dusun atau Ulee Jurong memiliki fungsi :
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 18

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### JENIS GAMPONG

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Gampong disesuaikan dengan tingkat perkembangan Gampong yaitu Gampong Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Gampong Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Gampong Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Gampong Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 20

Keuchik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Gampong, antar Pemerintah Gampong dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Gampong setempat serta keuchik bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 21

Keuchik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, mempunyai hubungan koordinasi dengan TPG.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Keuchik bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Keuchik bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua perangkat Gampong.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Keuchik mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap perangkat Gampong wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada atasannya.

#### Pasal 24

- (1) Penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengangkatan perangkat Gampong dilaksanakan setelah keuchik melakukan penyesuaian jabatan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyesuaian jabatan perangkat Gampong ditetapkan dengan keputusan Keuchik setelah dikoordinasikan dengan TPG dan dikonsultasikan kepada Camat serta mendapatkan rekomendasi.
- (4) Pengalihan tugas/jabatan perangkat Gampong ini tidak berlaku bagi sekretaris Gampong dan kepala Dusun atau Ulee jurong.

### Pasal 25

Tuha Peut Gampong berfungsi menetapkan Qanun Gampong bersama Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## BAB VII

### PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT GAMPONG

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Gampong telah ditetapkan, Keuchik segera menetapkan keputusan Keuchik tentang penyesuaian jabatan perangkat Gampong.
- (2) Penyesuaian jabatan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Gampong yang semula menjabat berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong disesuaikan jabatannya ke dalam organisasi dan tata kerja Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian jabatan perangkat Gampong dilakukan terhadap perangkat Gampong yang menduduki jabatan kepala urusan dan kepala seksi.
- (4) Dalam Hal terdapat kelebihan personil perangkat Gampong yang menduduki jabatan kepala seksi, disesuaikan menjadi kepala urusan.
- (5) Dalam hal masih terdapat kelebihan personil perangkat Gampong yang menduduki jabatan kepala seksi, disesuaikan menjadi pembantu kepala seksi.
- (6) Dalam hal terdapat kepala urusan atau kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berhenti, pembantu kepala seksi menggantikan formasi yang kosong tanpa melalui proses pengangkatan perangkat Gampong.

## BAB VIII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 27

- (1) Keuchik memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama TPG;
- (2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### Pasal 28

- (1) Keuchik dan Tuha Peut Gampong bermitra kerja dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Gampong.
- (2) Hubungan kerja antara Keuchik dan Perangkat Gampong bersifat hirarki, merupakan hubungan kerja atasan dengan bawahan melalui pembagian tugas Keuchik sebagai pimpinan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Gampong dan Perangkat Gampong sebagai pelaksana yang membantu Keuchik.
- (3) Hubungan kerja Keuchik dan lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong bersifat kemitraan yang mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan terhadap tumbuh dan berkembangnya perekonomian gampong.
- (4) Hubungan kerja Keuchik dan Lembaga Adat bersifat informal dalam rangka memelihara nilai-nilai kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat gampong.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pengawasan secara fungsional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Perangkat Gampong yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan kewajiban, sampai ditentukan oleh Keuchik dengan persetujuan TPG.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 3 Januari 2018 M  
15 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE,

**ttd.**


RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 3 Januari 2018 M  
15 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

**ttd.**

AMIRUDDIN




## LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 3 Januari 2018 M

15 Rabiul Akhir 1439 H

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DENGAN 3  
URUSAN SEKRETARIAT DAN 3 SEKSI


BUPATI PIDIE,

**ttd.**

RONI AHMAD

## LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2017

Tanggal : 3 Januari 2018 M  
15 Rabiul Akhir 1439 HSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DENGAN 2  
URUSAN SEKRETARIAT DAN 3 SEKSI


BUPATI PIDIE,

**ttd.**

RONI AHMAD

## LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2017

Tanggal : 3 Januari 2018 M  
15 Rabiul Akhir 1439 HSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DENGAN 2  
URUSAN SEKRETARIAT DAN 2 SEKSI

BUPATI PIDIE,

**ttd.**

RONI AHMAD